

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Oleh :

WINDA ANANTA SURYANI SIREGAR

0203173136



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM PESRPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

WINDA ANANTA SURYANI SIREGAR

0203173136



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDA ANANTA SURYANI SIREGAR

Nim : 0203173136

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Judul Skripsi : **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan ringkasan yang seluruhnya telah saya jelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan , 07 September 2021

Yang membuat pernyataan

WINDA ANANTA SURYANI SIREGAR

NIM. 0203173136

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**

Oleh :

WINDA ANANTA SURYANI SIREGAR

NIM. 0203173136

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

PEMBIMBING II

Muhibbussabry, M.A
NIP. 19870418 201801 1 001

Mengetahui,
Ketua Prodi SiyasaH

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)**, telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 07 September 2021.

Skripsi telah diterima sebaga syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah).

Medan, 07 September 2021

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Ketua

Sekretaris

Dr. Irwansyah, MH
NIP.19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, SH,MH
NIP. 19740127 200901 2 007

Anggota :

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1 002

Muhibbussabry, M.A
NIP. 19870418 201801 1 001

Putri Eka Ramadhani, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag
NIP. 19711224 200003 1 001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU**

Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”**. Partisipasi politik ialah sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang dimaksud ialah partisipasi para pemilih yang ikut serta memberikan hak suaranya di pemilihan kepala daerah. Pada saat ini Partisipasi politik masyarakat tepatnya di daerah kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat beragam, mulai dari warga yang ikut berpartisipasi maupun tidak, mereka masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan dan dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung. Metode teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi sebagai pendukung. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat dilihat beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri seorang pemilih yang mempengaruhi persepsi mereka dalam pilkada, yang terdiri dari faktor pemerintah, faktor media sosial dan peran kandidat. Adapun faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri para pemilih yang dapat mempengaruhi persepsi mereka dalam pilkada. Faktor tersebut terdiri dari faktor kesadaran politik, faktor pendidikan, faktor pengalaman dan faktor ekonomi. Dalam perspektif fiqh Siyasah, Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Partisipasi dalam islam menggunakan prinsip musyawarah yang dikenal dengan istilah *Syura*. Dalam islam, untuk menjadi seorang pemimpin harus bersikap jujur dan adil. Jujur dalam artian bersaing secara sehat dengan sesama calon lainnya bukan memberi atau menyuap masyarakat demi menangnya pesta demokrasi. Pemimpin yang jujur akan mengundang turunnya keberkahan dari Allah SWT, karena dari kepemimpinannya akan menjadikan rakyatnya semakin bertaqwa dan dekat kepada Tuhan-Nya. Dengan terwujudnya rasa adil akan membuat rakyat merasa tenang, damai, dan sejahtera meski hidup mereka tidak berlimpah harta. Keikutsertaan Masyarakat Kecamatan Kotapinang dalam menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada Pilkada tahun 2020 merupakan suatu kegiatan politik atau pemberian amanat kepada calon pemimpin, yang mana pengangkatan pemimpin bersifat wajib. Sehingga partisipasi politik dalam konsep Islami merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, mentaati siapapun yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya selaras dengan Al-Quran dan Hadits.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada peneliti, dan dengan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan safaatnya dihari akhir nanti. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan moril ataupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr.H. Ardiansyah, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan serta bimbingan agar terselesainya skripsi ini sesuai aturan yang berlaku.
4. Ibu Syofiaty Lubis, SH, MH selaku Sekretaris Prodi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah memberikan arahan serta bimbingan agar terselesainya skripsi ini sesuai aturan yang berlaku.
5. Bapak Dr. Irwansyah, MH selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari

selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhibbussabry, MH selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Mam Deasy Yunita Siregar M.Pd selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah mengarahkan, memberi saran dan membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
8. Kepada saudara sekandung dr. Sapriyani Siregar, Elvi Suhaini Siregar,S.Farm,Apt, Muhammad Rezeki Siregar dan Dody Pratama Syahputra Siregar, serta abang ipar saya Rizky Iskandar Siregar, SH,M.M.Kn dan dr. Dicky Try Hartono, Dan seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Kepada seniorens/Abangda Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, Zulpahmi Lubis,MHI, Agus Salim Ritonga, SE dan Dedi Arisandi Ritonga, SH yang selalu memberi dukungan agar menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya, Mawar Nur Khairiah, SH, Rindu Maining Tiasty, SH, Nuraini, Chofifah Cory, Bangun Tua Siregar, Siti Indarwati, Tiolita Dora, Citra Thahirah dan lainnya yang selalu memberi semangat .

11. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Dan Sahabat-sahabati PMII sekota Medan, atas masukan dan dorongan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seangkatan, terutama HTN D 17 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
13. Kepada para Sahabat Muamalat Squad/BSM yang telah memberi semangat dan saling berbagi motivasi dalam menggapai sarjana.

Dan saya ucapkan ribuan terimakasih Kepada Ayahanda tercinta Tiplan Khoyadi Siregar dan Ibunda Tercinta Suriyati, yang sudah merawat dan mendidik saya seperti saat ini, tanpa kalian saya tidak akan menjadi seperti ini, dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin YRA.

Medan,

Peneliti

WINDA ANANTA SURYANI SIREGAR

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	14
E. Batasan Masalah	14
F. Metode Penelitian	15
G. Hipotesis	20
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada	23
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	23
2. Partisipasi Politik Masyarakat	25
3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	28
4. Syarat Calon Kepala Daerah	33
5. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah	36
6. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang.....	39
B. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Menurut Fiqh Siyasah ...	43
1. Pengertian Fiqh Siyasah	43
2. Pengertian Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah	44
3. Partisipasi Politik Menurut Fiqh Siyasah	46

4. Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah	48
5. Hukum Memilih Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah	51
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
A. Sejarah Kecamatan Kotapinang	54
B. Visi Dan Misi Kecamatan Kotapinang	58
C. Keadaan Geografis Kecamatan Kotapinang	58
D. Keadaan Demografis Kecamatan Kotapinang	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat	65
1. Faktor Eksternal	66
2. Faktor Internal	73
B. Pandangan Fiqh Siyasah	79
1. Partisipasi Politik Masyarakat	80
2. Faktor Ekonomi (Adanya iming-iming Uang).....	83
3. Unsur Amanah	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
1. Buku	95
2. Undang-Undang	97
3. Website	97
LAMPIRAN
1. Instrumen Wawancara.....
2. Kuesioner Penelitian
3. Peta Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Data Penduduk Kecamatan Kotapinang
5. Dokumentasi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah penduduk Kec. Kotapinang Tahun 2020	60
Tabel 2 Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan Kec.Kotapinang	61
Tabel 3 Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada Kec. Kotapinang ..	64
Tabel 4 Memperoleh Informasi mengenai Pemilihan Kepala daerah	68
Tabel 5 Karakteristik Responden berdasarkan berapa kali ikut memilih Kepala daerah kec. Kotapinang	74
Tabel 6 Karakteristik Responden yang menggunakan hak suaraa/pilih dalam pilkada tahun 2020	75
Tabel 7 Karakteristik Respondden berdasarkan pendidikan terakhir.....	76
Tabel 8 Pilkada menghasilkan kepala daerah sesuai keinginan.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah ruang bagi masyarakat untuk memilih wakil masyarakat. Pemilu hakikatnya sebuah proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemilu juga merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana seluruh warga masyarakat secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan beragam harapan dan berbagai kepentingan melalui pilihan-pilihan politik yang disalurkan dalam pemilu. Dalam tataran idealitas-normatif, bahkan melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri.¹

Dalam sistem pemilu terdapat partisipasi warga negara yang mana warga negara tersebut berperan aktif dalam melakukan pemilihan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka keterlibatan warga negara dalam memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri

¹ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang : UNP Press, 2012), h. 12.

dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan pendapatnya dalam proses-proses politik.²

Partisipasi politik ialah sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang dimaksud ialah partisipasi para pemilih yang ikut serta memberikan hak suaranya di pemilihan kepala daerah.³

Pada terminologi sosiologi politik, dianggap jika lebih banyak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Oleh sebab itu, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka pelaksanaan demokrasi semakin baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri mereka dalam berbagai kegiatan politik.⁴

Jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi tersebut bahwa masyarakat kurang berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya. Menurut Cohen dan Uphoff, bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu:

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

² Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), h. 56.

³ Sudijono Sastroatmodjo, *op.,cit.* h. 68.

⁴ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang : UNP Press, 2012), h. 21.

- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi⁵

Menurut Sulaiman dalam Sastropetro, bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana
- c. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- d. Partisipasi dalam bentuk dukungan.⁶

Partisipasi politik masyarakat tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada juga merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balance* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada. Undang-undang ini sesuai Pasal 22E UUD 1945 yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

⁵ *Ibid*,h. 22.

⁶ *Ibid*, h. 22.

Dalam hubungan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilihan umum misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada referensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing.

Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik yaitu adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.⁷

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat

⁷ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*, cet.ke-1 (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 36.

(1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu calon pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.⁸

Dalam negara demokrasi, konsep partisipasi politik yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menetapkan tujuan masa depan dan menetapkan calon pemimpin negara. Pemilih dalam pemilu akan memilih partai yang dianggap mampu mewakili suara dan aspirasi mereka. Semakin banyak pemilih yang memilih suatu partai maka terbuka luas peluang partai tersebut untuk menang.

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik tersebut dapat dilihat dari berbagai jenis yakni melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat untuk datang kelokasi pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu.

Hal ini terjadi di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Masyarakat Kecamatan Kotapinang memiliki caranya masing masing dalam menyuarakan hak politik di pilkada, banyak di jumpai pemilih yang sekedar memilih tanpa mengetahui visi dan misi pilihannya, ada yang memilih karena sejumlah uang, dan ada pemilih yang berfikiran apatis, serta ada isu hoax atau berita palsu yang menimpa kedua paslon yang menyebabkan kepanikan publik dan merubah persepsi masyarakat terhadap politik menjadi lemah.

⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada

Secara geografis Kecamatan Kotapinang terletak didaerah perkotaan yang mana kotapinang ibukota dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, yang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sei Kanan, Kecamatan Silangkitang, dan Kecamatan Kampung Rakyat. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatra Utara ditinjau dari provinsi Riau.⁹

Setelah Pemekaran, Pemilihan kepala daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana telah melaksanakan pesta demokrasi untuk ketiga kalinya. *Pertama*, Pilkada pada tahun 2010 yang diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan calon yakni ; 1) H. Zulkarnain Hasibuan SE dan Ahmad Padli Tanjung, 2) Arman Samosir SIP dan Suriyanto, 3) H Sudarwanto dan dr. H SG Weldy Ritonga, 4) Suharman dan Remrem Suarni Rambe, 5) H. Saaluddin dan M. Usman SE M.Si, 6) Wildan Aswan Tanjung dan Dr. H. Maslin Pulungan, 7) Drs. Efendi Ritonga M.Pd dan Suraji, 8) Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution MA, 9) Drs. Imam Ali Harahap MAP dan Ir. Hari Maryono. Yang mana pesta demokrasi tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 6 yaitu Wildan Aswan Tanjung dan Dr. Maslin Pulungan.¹⁰

Kedua, Pilkada pada tahun 2015 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yakni ; 1) H. Wildan Aswan Tanjung, S.H. MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap. 2) H. Usman, SE,M.Si dan Arwil Winata, dan 3) Basyaruddin dan Yuspin,SH. Pesta demokrasi tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1, yang mana

⁹ Undang-Undang RI No 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara

¹⁰<https://www.google.co.id/amp/s/kotapinang.wordpress.com/2010/09/01/sembilan-putra-daerah-jadi-calon-bupati-pertama-labuhanbatu-selatan/amp/>, 9 Februari 2021 Puul 15.45 WIB

pasangan calon tersebut memegang jabatan selama 2 periode dengan wakil yang berbeda.¹¹

Ketiga, Pilkada pada tahun 2020 yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan calon yakni; 1) Nurdin Siregar, S.ST,MM dan Husni Rizal Siregar, SP, 2) H. Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung, 3) Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM, 4) H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd,SE dan Jon Abidin Ritonga, 5) Drs. Maslin Pulungan, MM dan Ferry Andika Dalimunthe, S.Kom, MM.¹² Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilkada tahun 2020, pilkada tersebut dimenangkan oleh Pasangan calon nomor urut 2.¹³

Pilkada tahun 2015 tingkat Partisipasi politik masyarakat mencapai 81,68 % dengan angka golput sebanyak 18,32 %. Sedangkan untuk data pilkada 2020, berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pilkada tahun 2020 tingkat Partisipasi politik masyarakat mencapai 70,70 % dan angka golput sebanyak 29,30%.¹⁴ Berdasarkan data tersebut, tingginya tingkat partisipasi masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan yakni Pemilihan Kepala Daerah. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada mengindikasikan bahwa masyarakat kurang minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya minat

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Labuhanbatu_Selatan_2015, 9 Februari 2021 Pukul 16.00 WIB

¹² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

¹³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

¹⁴ <https://kab-labuhanbatuselatan.kpu.go.id>, 15 Januari 2021 pukul 20.30 WIB.

masyarakat tersebut dibuktikan dalam sikap golongan putih (Golput) dalam pelaksanaan Pilkada.

Golongan Putih (Golput) adalah sekelompok individu yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Padahal Pemilu merupakan bentuk dari kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat. Dengan adanya Pemilu maka akan tersalur aspirasi-aspirasi rakyat yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan yang bersifat mengikat. Oleh karena itu Pemilu adalah kepentingan bersama yang merupakan bentuk dari proses untuk memperbaiki bangsa dan negara.¹⁵

Upaya pemerintah mencegah angka Golput adalah melalui peraturan atau undang-undang. Salah satunya tentang larangan mengajak untuk Golput tertuang dalam undang-undang, tepatnya dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012, terdapat tiga pasal yang berhubungan dengan partisipasi pemilih yang menjelaskan ancaman bagi mereka yang mengajak orang Golput yaitu pasal 292, 293 dan pasal 301 ayat 3.¹⁶ Selain undang-undang Pemilu tersebut terdapat undang-undang No7 tahun 2017 pasal 515 yang membahas tentang Golput.¹⁷

Tingginya angka golput bisa berdampak pada keabsahan hasil pemilu sehingga bisa mendorong pemilu susulan. Dalam Pasal 232 ayat (3) disebutkan : “Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), 185.

¹⁶ Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

¹⁷ Pasal 515; Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU".¹⁸

Bahwa hasil pemilu belum dapat digunakan jika 50% pemilih golput. Sama saja artinya pemilu batal, karena harus dilakukan pemilu susulan. Oleh sebab itu, Penyelenggara dan peserta pemilu mengantisipasi kemungkinan golput melebihi 50 %. Akibatnya, di balik kekhawatiran tingginya angka golput terdapat kerawanan lain yaitu manipulasi terhadap surat suara yang tak terpakai karena tingginya golput demi kepentingan partai tertentu.

Ibnu Taymiah mengemukakan bahwa dalam mengangkat suatu pemimpin adalah suatu keharusan, tapi disamping itu Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak orang lain. Meskipun golput di nilai sebagai hak politik bagi sebagian orang, namun golput ini tidak dibenarkan dan tidaklah di anjurkan.¹⁹

Dengan status sosial dan kultur masyarakat yang beragam, fenomena ini menarik untuk dibahas. Memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum, dan jika hal-hal apatis ini dibiarkan maka akan melemahkan legitimasi kepemimpinan terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan sejahtera, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif dari masyarakat.

Pembangunan akan berhasil jika adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Peran atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

¹⁸ Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

¹⁹ Ibnu Taymiah, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taymiah* (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 23.

bernegara merupakan tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan mengingat adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya sasaran pembangunan tetapi juga merupakan subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Pemilu dan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik, politik dikenal dengan istilah As-siyasah, dalam mempelajarinya dispesifikasikan kedalam ilmu fiqh siyasah. Dalam ilmu fiqh siyasah diatur bagaimana cara bersikap subjek dari politik atau siyasah sendiri. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin merupakan sebuah perintah dalam agama, artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya.

Al-Mawardi berpendapat bahwa nilai-nilai syari'at terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan. Maka dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau Pemilu.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, Allah berfirman dalam surah an-nisa ayat 59 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَىٰ لِأَمْرِكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah rasul (muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan

²⁰ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 15.

hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²¹

Bentuk ulil amri pada ayat tersebut mengarah pada kekuasaan, yakni pemerintah sebagai kekuatan politik yang di dalamnya terdapat beberapa elemen yang berfungsi dan bertujuan untuk mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna dari kata patuh dalam ayat tersebut adalah patuh terhadap ulil amri (pemimpin) sebagai subjek yang bertugas untuk mengatur kehidupan umat. Kepatuhan tersebut dapat terlaksana jika adanya suatu upaya yang menegakkan kepemimpinan demi kemaslahatan umat.

Kepala negara harus memiliki pandangan dan pemahaman yang luas tentang kepemimpinan dan kehendak rakyatnya. Memiliki kemampuan dan kearifan dalam melihat situasi dan kondisi zaman sehingga berhati-hati dalam melahirkan kebijakan dan keputusan politiknya. Kepala negara harus bersikap netral dan berpatokan pada tujuan syariat islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan.²²

Kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pilukada menjadi tolak ukur keberhasilan pilukada. Minimnya partisipasi masyarakat menjadi masalah penting yang harus dicari solusinya. Muncul persepsi bahwa menurunnya tingkat partisipasi dikarenakan adanya pemilih yang apatis bahkan anti partisipasi, ini dapat di lihat dari banyaknya surat suara yang tidak sah karena pemilih memilih semua calon pasangan yang mengakibatkan tidak sahnya surat suara.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran (Jakarta: CV Diponegoro)

²² Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 207.

Dalam hal ini yang melatarbelakangi penulis mengambil tema tentang partisipasi politik dalam pemilihan Kepala daerah di kecamatan kotapinang yakni:

- a) Adanya penurunan partisipasi politik dalam Pilkada tahun 2020 sekitar 11% apabila dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015. Pada Pilkada tahun 2015 partisipasi pemilih mampu menembus angka 81,68 %.
- b) Adanya beberapa partisipan yang belum sadar tentang pengaruh hak pilihnya terhadap pemilukada khususnya di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c) Sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian baru untuk bisa dijadikan bahan pembelajaran ke depan terkait penelitian yang sejenis.
- d) Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Pemekaran dari kabupaten labuhanbatu. Sehingga Tahun 2020 merupakan Pilkada yang Ketiga bagi kabupaten Labuhanbatu Selatan. Alasan dipilihnya kecamatan kotapinang karena kotapinang merupakan ibukota dari kabupaten Labuhanbatu selatan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa partisipasi politik masyarakat yang ikut memilih pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka golput mencapai 29,30% sedangkan pilkada sebelumnya pada tahun 2015 angka golput hanya mencapai 18,32 %. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran masyarakat karena masih banyak pemilih yang hanya sekedar memilih tanpa mengetahui visi dan misi, memilih karena sejumlah uang, dan kurangnya minat terhadap masalah kenegaraan serta rendahnya pendidikan sehingga banyak surat suara yang tidak sah karena pemilih memilih semua calon atau tidak memilih sama sekali. Maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian di kecamatan kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan mengangkat judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 khususnya di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulis untuk meneliti judul diatas ialah ;

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 khususnya di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kelimuan tentang politik Islam yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan terkait untuk mengetahui perkembangan politik dan cara berpolitik yang Islami di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam pembahasan penelitian ini tentu saja dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang dapat mendukung dalam mengkaji Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dikaitkan dengan fiqh siyasah.

Secara umum agar dapat mengetahui apa saja penyebab beberapa partisipan yang tidak memilih saat diadakannya Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), maka alasan dari penulis mengangkat judul tersebut dikarenakan adanya beberapa partisipan yang tidak mengikuti pemilihan kepala daerah, sehingga partisipasi politik masyarakat menurun sekitar 11 %. Hal ini disebabkan karena masih ada yang belum sadar seberapa penting hak pilih mereka dalam pemilukada khususnya di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

E. BATASAN MASALAH

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun Batasan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Bagaimana cara mengatasi partisipan yang golput dalam pemilu pada khususnya di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Pandangan Fiqh Siyasah mengenai Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²³ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung kelengkapan untuk melihat secara langsung, sehingga yang menjadi objek penelitian ini ialah Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.²⁴

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020),h.83.

²⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian doctrinal atau lapangan (Field Research) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan data-data , metode dan teknik penelitian lapangan.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Lingkungan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020),h. 87.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020),h.90.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi. Adapun data sekunder terdiri atas;²⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, hasil-hasil penelitian atau hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah dari para kalangan hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020),h. 59.

seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar dan sebagainya sepanjang yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terdaftar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di lingkungan Kecamatan Kotapinang yang berjumlah 39.309 DPT.

Teknik sampling yang digunakan teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan sebagai sampel. Cara ini paling tepat untuk memilih sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian terjamin.²⁸

Adapun sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling, yakni teknik pengambilan sampel atas tujuan tertentu (orang yang dipilih yang memiliki kriteria sebagai sampel. Sampel diambil secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti.²⁹ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, dengan kriteria :

- a. Tokoh Agama
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Pemilih Pemula
- d. Warga Masyarakat yang diambil secara acak dengan kriteria sudah memenuhi syarat memilih dalam pemilu.

²⁸ *Ibid*, h. 94.

²⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan : Perdana Publishing, 2017), h. 180.

6. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket), namun juga dapat digunakan dalam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan dilakukan oleh responden.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung yakni tinjauan langsung ke lapangan, agar melihat langsung kondisi yang terjadi dilapangan yakni partisipasi politik masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.³⁰

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden untuk mengungkapkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020),h.95.

kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan yakni responden yang diwawancarai dalam penelitian ini.

Wawancara ini unsur penting yang digunakan untuk mencari informasi dan data-data yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

c. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengumpulan data berupa peninggalan tertulis baik dalam bentuk arsip, buku, bukti laporan, interview dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Maksud dari deskriptif analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. HIPOTESIS

Pada dasarnya hipotesis ialah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai, agar dapat diterima apabila ada cakupan data yang membuktikan kebenaran data tersebut. Hipotesis dapat menjadi pegangan dalam pembahasan penelitian ini, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.³¹

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami penurunan dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Namun untuk mengetahui kebenaran tersebut, penulis melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka Pemikiran, batasan masalah, metode penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Kajian Teori yang berisi tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada yang terdiri sub bab (Pengertian Partisipasi Politik, Partisipasi Politik Masyarakat, Pengertian Pemilihan Kepala Daerah, Syarat Calon Kepala Daerah, Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, dan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang), Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada

³¹ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan : CV Manhaji, 2016), h. 165.

Menurut Fiqh Siyasah yang terdiri sub bab (Pengertian Fiqh Siyasah, Pengertian Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah, Partisipasi Politik Menurut Fiqh Siyasah, Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah, dan Hukum Memilih Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah).

Bab III merupakan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang berisi tentang geografi dan demografi Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jumlah Penduduk dari segi agama, pendidik maupun sosial budaya.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian yang menguraikan faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada di kecamatan kotapinang tahun 2020 dan pandangan fiqh siyasah mengenai partisipasi politik masyarakat kecamatan kotapinang terhadap pilkada tahun 2020.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yakni *Pars* dan *Capere*. *Pars* artinya bagian dan *Capere* artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila di gabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas kegiatan politik negara. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik yaitu ciri khas dari modernisasi politik.³²

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Pada hakikatnya Partisipasi politik merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³³

³² A.A Said Gatara, *Sosiologi Politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007) h.90.

³³ Pasal 1 Point (41), Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 246 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.³⁴

Dalam Partisipasi masyarakat, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau, seminar, lokakarya dan/atau diskusi.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung

³⁴ Pasal 247, Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁵ Pasal 96, Uu Ri No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Roth dan Wilson, kegiatan partisipasi politik secara konvensional mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu (voting), menghadiri rapat umum (campaign), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen.³⁶

2. Partisipasi Politik Masyarakat

Secara umum partisipasi politik dibedakan menjadi 3 yaitu;

- a. Partisipasi aktif yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial.
- b. Partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, artinya hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Orang-orang yang memiliki minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial.
- c. Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.³⁷

Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik menjadi beberapa bagian yakni:

- a. Partisipasi politik apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

³⁶ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi* (Padang : UNP Press, 2012), h.23.

³⁷ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), h.288.

- b. Partisipasi politik spectator yaitu orang yang setidaknya-tidaknaya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Partisipasi politik gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjerus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya, pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain.

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk turut dalam partisipasi yaitu bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik didaerahnya. Ciri utama yang dimiliki masyarakat yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat

³⁸ *Ibid*,h. 288.

partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik.

Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh Negara yang demokratis. Ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni;³⁹

- a. Pendekatan struktural adalah kegiatan memilih dilihat dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai.
- b. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih yang berkaitan dengan konteks sosial. Artinya, seseorang yang memilih dalam pemilu dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan ekologis yakni apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
- d. Pendekatan psikologi sosial yakni perilaku memilih dalam pemilu dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.
- e. Pendekatan pilihan rasional dilihat dari kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih

³⁹ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012), h.22

dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternative berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah salah satu pilar dalam demokrasi. secara tidak langsung demokrasi di Indonesia mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat. Dilaksanakannya Pemilu untuk menentukan siapa yang berwenang mewakili rakyat. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, wakil-wakil rakyat yang mewakili aspirasi keragaman kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Wakil Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dipimpin. Rakyat diberikan kewenangan langsung untuk menilai kepala daerah apakah tindakannya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, jika kepala daerah tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka rakyat dapat memberikan punishment dengan tidak memilih kembali pada pilkada berikutnya.⁴⁰

Dalam pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih kepala daerah di tempat tinggal secara langsung tanpa perantara sesuai dengan hati nurani. Pemilihan kepala Daerah secara langsung dapat mewujudkan pemerintahan lokal yang

⁴⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Gravid Persada, 2005),h. 25.

demokratis. Melalui Pilkada, para pemilih dapat menyalurkan hak politiknya. Pemilih adalah aktor yang sangat penting dan menentukan suksesnya penyelenggara Pilkada. Oleh karena itu, Pengetahuan, Kesadaran dan kemampuan untuk memilih calon-calon yang berkualitas dan penuh dedikasi menjadi syarat utama untuk menciptakan kualitas demokrasi dalam pilkada.⁴¹

Dalam sistem politik pemilu terdapat 3 pranata yang menghubungkan dengan demokrasi yaitu:

- a. Persaingan yakni apakah setiap orang diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai calon yang mewakili rakyat.
- b. Peran Politik (Partisipasi Politik) yakni rakyat yang ikut serta dalam proses seleksi memilih wakil atau pemimpin sebagai pemimpin mereka.
- c. Kebebasan politik dan kebebasan sipil dapat mewujudkan kebebasan yang menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi dasar persaingan dan peran.⁴²

Dalam penyelenggaraannya, Pilkada langsung memiliki dampak positif yakni sebagai berikut:

- a. Demokrasi langsung yakni kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata;
- b. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat;

⁴¹ Syamsul Hadi Thubany, *Pilkada Bima 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*, (Yogyakarta: 2005), h. 8.

⁴² Rahardjo dan M. Dawam, *Intelektual Inteligencia Dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 30

Dari pilkada langsung, suara rakyat sangat berharga sehingga rakyat mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kepala daerah atau pemerintah daerah. Selain dari dampak positif, pilkada langsung juga memiliki dampak negatif yang sampai kini belum bisa teratasi, yaitu ;

- a. Memerlukan anggaran biaya yang sangat besar
- b. Mengutamakan calon berdasarkan aspek akseptabilitas, dan mengurangi kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat
- c. Kemungkinan terjadinya konflik antar pendukung
- d. Terjadinya kolusi dan money politic
- e. Apabila terdapat banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada langsung, rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada;⁴³

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan umum yang dilaksanakan di tingkat daerah guna memilih pemimpin daerah. Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala dan wakil kepala daerah dipilih oleh rakyat di daerah itu sendiri secara langsung melalui pilkada. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas dan berkala prasyarat sistem politik demokrasi, pemerintah demokrasi wajib melaksanakan pilkada dalam waktu yang sudah ditentukan.⁴⁴

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan umum dewan legislatif.

⁴³ Wasistiono, S dan Sumihardjo, T. *Kapita Selekta : Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Vokus Media, 2003), h. 122

⁴⁴ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. 133-135.

Pilkada dianggap sebagai kelanjutan dari yang dicita-citakan reformasi yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena konstitusi menjamin kedaulatan rakyat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara. Pilkada yang dilaksanakan pada saat ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.⁴⁵

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berikut adalah yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴⁵ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015, h.16.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁴⁶

Pilkada langsung ialah bentuk jawaban atas keinginan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NKRI 1945. Kemudian pemilihan kepala daerah langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik). Pilkada merupakan sarana pembelajaran yang menerapkan demokrasi bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membentuk pemahaman bersama seluruh warga negara menyadari pentingnya memilih pemimpin yang tepat sesuai dengan hatinya.⁴⁷

⁴⁶ Noor M. Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, h. 48-49.

⁴⁷ Irham Fauzi, *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*, (Yogyakarta : Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom, 2011), h. 2.

4. Syarat Calon Kepala Daerah

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam Pemerintahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945. Namun dalam hal ini, tidak semua warga negara bisa untuk memimpin atau menjadi pemimpin di suatu daerah atau Negara. Kemudian terpilihnya pemimpin juga tergantung dari corak atau bentuk Negara yang dianutnya. Bisa karena keturunan (Monarki), bisa juga secara pemilihan (Demokrasi) sehingga mereka dapat mewakili rakyat yang berdiam dalam suatu wilayah tersebut.⁴⁸

Kemudian syarat-syarat atau batas yang harus dimiliki seorang calon itulah yang menjadi landasan untuk seseorang Pemimpin agar dapat menjalankan amanat orang banyak. Syarat itu diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi untuk terwujudnya kepemimpinan. Dalam perjalanan legitimasinya, Undang-undang yang mengatur syarat pemilihan calon kepala daerah sudah banyak, namun terus mengalami pergantian Undang-Undang dan perubahan terhadap Undang-Undang sebelumnya, Sehingga syarat-syarat peraturan pemilihan dibahas berdasarkan Undang-Undang kontemporer yang menjadi tumpuan legitimasi pemilihan kepala daerah.

Syarat Calon Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁸ Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1996), h. 62.

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. 13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
- n. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- o. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.
- p. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
- q. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang Kepala Daerah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) seperti yang disebutkan diatas.

5. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahapan-tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah yang dimaksud sebagai berikut:⁵⁰

a. Tahapan persiapan meliputi;

- 1) Perencanaan program dan anggaran;
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
- 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
- 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
- 5) Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.
- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- 7) Penyerahan dan daftar penduduk potensial pemilih

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁵⁰ Pasal 5 ayat (1)-(4), Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- 1) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 2) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 3) Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 4) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 5) Pelaksanaan Kampanye.
- 6) Pelaksanaan pemungutan suara.
- 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 8) Penetapan calon terpilih.
- 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan.
- 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilih adalah penduduk yang berusia paling

rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.⁵¹ Dalam hal memilih pada Pemilihan kepala daerah diatur sebagai berikut:

- a) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- b) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - 1) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.⁵²

⁵¹ Pasal 1, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

⁵² Pasal 57 ayat (1)-(4), undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

6. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi materi perubahan UUD 1945 terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa; Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.⁵³

Menurut Jimly Asshiddiqie, Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti pada umumnya pernah dipraktikan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Dalam Pasal 18 UUD 1945, disebutkan adanya institusi pemerintahan daerah yakni;

- a. UUD 1945 dinyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
- b. Pasal 18 ayat (2) dinyatakan, “pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan”.

⁵³ UUD NKRI tahun 1945

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2002), hlm. 22.

- c. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”
- d. Pasal 18 ayat (4) yaitu, “Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.
- e. Pasal 18 ayat (5) menentukan, “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”
- f. Pasal 18 ayat (6) juga menentukan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan.”
- g. Pasal 18 ayat (7) juga dinyatakan, “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Pasal 59 Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.⁵⁵

⁵⁵ UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Kepala Daerah ialah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus daerah otonomnya masing-masing sesuai asas desentralisasi yaitu Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota.

Dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam undang-undang baru adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan dapat menjadi batu penjurus bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, sebab pada dasarnya pemberian otonomi daerah dalam rangka desentralisasi diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah.⁵⁶

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pesta demokrasi rakyat. Rakyat memilih langsung pemimpinnya adalah langkah maju dan legitimate sebagai salah satu upaya perwujudan daripada Indonesia sebagai negara demokrasi, yang mana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

⁵⁶ Marsono, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, (Jakarta : Eko Jaya, 2002), h. 37-38.

tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.⁵⁷

Dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai tuntutan reformasi dan amandemen UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menganut sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dengan memilih calon secara berpasangan. Calon diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik.⁵⁸

Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, tetapi membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tiap-tiap daerah. Akses ini berfungsi sebagai mekanisme kawal danimbang (*check and balances*). Demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila *check and balances* diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik (stakeholders) berjalan dengan baik.⁵⁹

Artinya bahwa ada Beberapa pertimbangan penting mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu ; Pertama, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan masyarakat menjadi bagian penting yang harus diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar

⁵⁷ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.192.

⁵⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.57.

⁵⁹ Suharizal, h.125.

sesuai dan bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung merupakan perwujudan UUD 1945.

Kekuatan pilkada langsung terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat. Mereka juga wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan pemilihan terpisah dari DPRD, kepala daerah memiliki kekuatan yang seimbang dengan DPRD sehingga mekanisme check and balances niscaya akan bekerja. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah.⁶⁰

B. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Menurut Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Menurut istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara" sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara" tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁶¹

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian

⁶⁰ *Ibid*, h.132.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 2-3.

pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶³ Sedangkan Louis Ma'luf mengemukakan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun menurut Ibn Manzhur, *Siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁶⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum kaum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Pengertian Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah

Dalam sistem pemerintahan islam tercermin sebagai suatu konsep imamah di mana hal ini secara eksplisit telah di atur dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan ketentuan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat islam, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Istilah kepemimpinan dalam *fiqh*

⁶² *Ibid*,h.3.

⁶³ Abdul Wahab Kallaf, *Al-siyasahAl-Syariah* (Kairo : Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta : Kencana,2014), h.4

siyasah dikenal dengan istilah khalifah, imamah, imarah, sultan, mulk, dan ri'asah. Namun istilah yang paling sering digunakan adalah khalifah.⁶⁵

Kata khalifah dalam bentuk masdar dari kata *takhallafa*. *Takhallafa fulan fulana*, di katakan demikian jika si fulan datang mendahului yang lain , atau ia datang lebih akhir atau si fulan (pertama) menangani urusan fulan (kedua), bisa jadi semasa dengannya dan sesudahnya. Khalifah adalah menggantikan yang lain ada kalanya karena absennya yang di gantikan, mati, atau karena ketidakmampuan yang di gantikan dan sebagainya.⁶⁶

Dalam Al-Quran Khalifah di sebut sebagai pengelola kehidupan dunia yang tugasnya memerlukan organisasi dan mekanisme agar terwujud kedamaian dan kesejahteraan. Allah Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 :⁶⁷

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya : “ Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat; aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan Mensucikan nama-Mu? Dia berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁶⁸

Menurut M. Dawam Raharjo, istilah khalifah dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Pertama, adam merupakan simbol manusia sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan. Kedua,

⁶⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 40.

⁶⁶ Ali Abd Ar-Raziq, *Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan* (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 3.

⁶⁷ Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam (Fiqh Dustury)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 8.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran* (Jakarata: CV Diponegoro)

khalifah berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti, fungsi khalifah di tentukan secara kolektif oleh suatu generasi. Ketiga, khalifah adalah kepala negara dan kepala pemerintah. Istilah ini berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. Khalifah ini masih bersifat pribadi, sedangkan pemerintahan adalah kepemimpinan yang telah melembaga ke dalam suatu kedaulatan. Sedangkan Al-mawardi berpendapat bahwa khilafah atau imamah berfungsi mengganti peran kenabian dalam pemeliharaan agama dan mengatur dunia.⁶⁹

3. Partisipasi Politik Menurut Fiqh Siyash

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَهْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S an-Nisa ayat 58).⁷⁰

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 26.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran* (Jakarta: CV Diponegoro)

mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁷¹

Dalam pemerintahan Islam dikenal istilah *syura* yang berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *Syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.⁷²

Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.

Menurut Muhammad Abduh, musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga

⁷¹ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) H.25

⁷² Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18.

mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 159 menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah antara lain ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْ تُكِنُّ فَظًّا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ صَا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya : “ Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah mereka dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Kemudian, Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.”⁷³

4. Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit, Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang Pemimpin. Meskipun demikian, Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi SAW pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pemimpin generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Apabila kita berkaca pada masa lalu khususnya dalam hal memilih pemimpin pada masa Khulafaurrasyidin, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan dalam

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran (Jakarta: CV Diponegoro)

memilih Pemimpin ataupun Khalifah ataupun Amirul Mukminin. Perbedaan ini terjadi sebagai salah satu akibat langsung dari tidak adanya aturan yang jelas dalam memilih dan mengangkat pimpinan baik dalam al-Quran maupun dalam al-Hadis Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, karena yang menjadi pemimpin itu adalah beliau sendiri dengan pengangkatan sebagai Rasul dari Allah SWT, maka tidak ada yang protes di antara kaum muslimin. Akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menentukan siapa penggantinya sebagai pimpinan ummat Islam dan bagaimana tata cara pemilihannya, maka terjadilah perbedaan di kalangan ummat Islam.

Menurut al-Mawardi, jika Imam mengangkat Kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian: yaitu bersifat umum dan khusus.⁷⁴

- a. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
- b. Penugasan atas dasar akad atas dasar terpaksa.

Gubernur yang di angkat dengan akad sukarela (gubernur mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Pengangkatannya ialah imam (khalifah) menyerahkan kepemimpinan satu provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah.

Adapun yang dimaksud kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan ialah seorang kepala daerah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh imam (khalifah) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan

⁷⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, h. 59

aturan- aturan agama atas izin imam (khalifah). Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

Pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari syarat-syarat maupun aturan-aturannya. Namun dalam hal ini demi melindungi aturan-aturan syariat dan hukum-hukum agama maka cara seperti ini dapat dibenarkan manakala jalur damai tidak berhasil dilakukan. Akan tetapi, jika jalur damai dapat ditempuh, maka tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena antara keduanya memiliki perbedaan syarat, baik yang ideal maupun tidak ideal.⁷⁵

Sedangkan yang dimaksud kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat- tempat umum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Khalifah.

Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah menurut al-Mawardi tidaklah dipilih secara langsung, seperti halnya di Indonesia yang memilih kepala daerah secara langsung, namun Kepala Daerah diangkat oleh Khalifah (kepala negara). Jika Kepala daerah diangkat oleh Imam untuk satu daerah atau wilayah, maka kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian, yaitu yang bersifat khusus dan bersifat umum. Kepala daerah yang diangkat dengan akad sukarela (gubernur mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula. Sedangkan kepala daerah yang diangkat melalui paksaan ialah seorang kepala daerah dengan

⁷⁵ *Ibid*, h. 60.

menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh imam (khalifah) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin imam (khalifah). Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

5. Hukum Memilih Pemimpin dalam Fiqh Siyash

Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Menegakkan *Imamah* merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. Seperti firman Allah yang menunjukkan adanya kewajiban seorang pemimpin yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ع.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah rasul (muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁶

Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada seorang pemimpin dan peraturan yang ditaati. Tanpa adanya pemimpin dan peraturan, dapat terjadi

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran (Jakarta: CV Diponegoro)

kekacauan di masyarakat dan kehancuran negara. Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi contoh, kekalahan umat Islam disebabkan karena sebagian pasukan tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya merupakan hal yang penting untuk tujuan bersama.⁷⁷

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukumnya memilih pemimpin adalah wajib. Menurutnya, agama dengan kekuasaan politik mempunyai hubungan yang erat yang digambarkan dengan bahasa *Sulthan* adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat.⁷⁸

Sedangkan al-Mawardi mempunyai pandangan lain tentang hukum memilih pemimpin. Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan *Imamah* atau *khilafah* direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Dalam memilih seorang pemimpin mempunyai dua cara yakni: pertama, dipilih oleh Dewan ikhtiyar (pemilih) yang bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara dan umat. Kedua, Dewan *Imamah* (pemimpin) yang bertugas untuk mengangkat seseorang dari mereka sebagai imam.⁷⁹

Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada di tangan umat

⁷⁷ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), h.30.

⁷⁸ Al-Ghazali, *Al-Iqtishad Fi Al-'Itiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972),h. 198-199.

⁷⁹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h . 3-10.

atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah.⁸⁰

Dengan demikian, seseorang tidak akan dapat menjadi *Khilafah* (Pemimpin) tanpa adanya pemilihan yang dilakukan oleh umat. Disinilah proses Pemilu menjadi salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin negara. Selain Pemilu untuk memilih seorang khilafah, dalam sistem politik Islam juga terdapat Pemilu untuk memilih anggota majlis yang mewakili umat. Anggota majlis tersebut merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka.⁸¹

⁸⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fikih al-Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 72.

⁸¹ Abul A'la Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 245.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kotapinang

Pemerintahan kecamatan kotapinang di bawah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berbatasan pada Provinsi Riau, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Bilah Hulu, dan Kecamatan Sungai Kanan. Bukti sejarah berupa kuburan dan sebagainya, Kotapinang telah berdiri sekitar ± 250 tahun lalu. Menurut Hj Tengku Aznah, orang tetua di daerah tersebut, asal nama Kotapinang diambil dari kata Huta Pinangaon artinya pinang yang mengawan atau pinang yang menjulang sampai ke awan. Menurut cerita, Pinang itu tumbuh di depan istana kesultanan Kotapinang.⁸²

Kesultanan Kotapinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan. Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin. Menurut beliau, yang membuat nama Kotapinang melekat karena di sepanjang sungai Barumon dulunya berpagar pinang. Sehingga, Kotapinang juga dikenal dengan pagar pinang. Karena Kotapinang ialah sebuah kesultanan, sehingga hiduplah seorang sultan di daerah tersebut.

⁸² <https://kotapinang.wordpress.com/2010/08/18/sejarah-berdirinya-kotapinang-labuhanbatu-selatan-2/>, diakses pada hari sabtu, 03 Juli 2021 pukul 22.00 WIB

Awal berdirinya Kotapinang hanya dihuni oleh dua suku besar yakni Dasopang dan Tamba, 30 Km dari Kotapinang. Bekas kekuasaan kedua suku tersebut terlihat dari peninggalannya berupa kuburan. Kedua suku inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu. Selama kedua suku itu berkuasa, timbul percekocokan bahkan sering terjadi perkelahian antara kedua suku, karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Sebab perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka mereka sepakat supaya kekuasaan diserahkan kepada pendatan di daerah itu. Namun Mereka pun sama-sama mencari orang yang mampu memimpin daerah itu. Mencari siapa yang berhak diangkat jadi pemimpin. Sejak kedua suku tersebut menemukan seorang pendatang yang bernama Batara Guru Pinayungan. Sesuai dengan ikrar, maka Batara Guru Pinayungan diangkatlah menjadi raja dan mengayomi seluruh masyarakat termasuk warga di luar kedua suku besar tersebut.

Batara Guru Pinayungan berasal dari daerah Pagaruyung. Kedatangannya ke daerah itu juga penuh dengan cerita mistis. Menurut Alm Tengku Yakub, Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang tinggi. Dia datang dari Pagaruyung melayang dan terdampar di Kotapinang. Menurut Tengku Aznah, Batara Guru Pinayungan memiliki kesaktian yang bisa mengikut arah angin. Batara Guru Pinayungan memiliki dua saudara yakni seorang laki-laki dan perempuan, yang bernama Batara Guru Payung dan Lingga Gani.

Kesultanan Kotapinang mulanya bernama Kesultanan Pinang Awan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinombah yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan, yang memiliki makam di Hotang Mumuk Negeri Pinang Awan. Sultan Batara Sinombah merupakan keturunan dari alam Minang Kabau Negeri Pagaruyung yang bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin.

Sultan Batara Sinombah bersama saudaranya Batara Payung beserta saudara tirinya perempuan Putri Lenggani meninggalkan Negeri Pagaruyung pergi ke daerah Mandailing. Dalam perjalanannya, Batara Payung memutuskan untuk tinggal di Mandailing dan menjadi asal-usul raja-raja di daerah itu. Sedangkan Batara Sinombah dan Putri Lenggani meneruskan perjalanannya sampai ke Hotang Mumuk (Pinang Awan).

Batara Sinombah memiliki keturunan dari putranya Mangkuto alam yang merupakan asal-usul dari beberapa kerajaan yang terdapat di daerah Labuhanbatu seperti Raja Indra yang tertua menetap di Kambul (Bilah Hulu) dan keturunannya menjadi raja-raja Panai dan Bilah. Sedangkan yang nomor dua Raja Segar menetap di Sungai Toras menjadi Zuriat raja Kampung Raja, dan yang termuda Raja Awan menetap di Sungai Tasik menjadi Zuriat raja di Kotapinang. Yang dipertuan Pagar Ruyung Batara Guru Panjang Batara Sinombah Putri Lenggani (Raja Mandailing) (Marhumsin. Batara Guru Gorga (Adik Tiri).

Setelah Batara Guru Pinayungan diangkat sebagai raja dan bertempat tinggal di Kotapinang. Saat itu, Lingga Gani ikut bersamanya memimpin desa kecil tersebut. Sedangkan Batara Guru Payung berpisah dari mereka dan pergi menuju tanah Mandailing bersama seekor anjing bernama Sipagatua.

Masa kepemimpinan Batara Guru Pinayungan, suku Tamba dan Dasopang memilih pergi dari perkampungan tersebut untuk membuka perkampungan baru. Dalam masa pemerintahan raja itu diciptakan sistim keamanan dan rakyat setia kepada raja. Setelah raja meninggal dunia, maka otomatis kekuasaan beralih ke tangan anaknya. Tak jelas siapa nama anak Batara Guru Pinayungan. Namun oleh anaknya

itu, kerajaan kemudian dipindahkan ke pinggiran sungai Barumon tepatnya di seberang Labuhan Lama. Puing kerajaan itu sampai kini masih dapat dilihat.

Kerajaan Kotapinang didirikan oleh Sultan Batara Sinomba atau yang disebut juga Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan pada tahun 1630. Pada awalnya, Kerajaan Kotapinang bernama Kerajaan Pinang Awan. Namun lama-kelamaan menjadi Kotapinang. Wilayah Kerajaan Kotapinang berada di sekitar Sungai Barumon.

Kerajaan Kotapinang terakhir kali dipimpin oleh Tengku Musthafa bergelar Dipertuan Makmur Perkasa Alamsyah. Namun pada Revolusi Sosial tahun 1946, Tengku Musthafa dan keturunannya dibunuh oleh masyarakat sekitar. Istana Bahrhan juga turut menjadi saksi kebrutalan masyarakat saat itu. Mereka menjarah harta milik kerajaan. Tidak hanya itu, masyarakat juga menghancurkan Istana Bahrhan hingga menyisakan puing-puing saja. Kondisi Istana Bahrhan semakin miris dan lebih mirip seperti bangunan tua yang dipenuhi semak-semak daripada istana peninggalan sejarah.⁸³

Hanya sedikit warga yang mengetahui Istana Bahrhan ialah bukti bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah ada sebuah kerajaan. Kondisi Istana Bahrhan juga kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Labuhanbatu Selatan. Padahal jika dirawat dengan baik, Istana Bahrhan bisa dijadikan sebagai objek wisata.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kotapinang.

⁸³<https://sumut.indozone.id/fakta-dan-mitos/WYs9oJ/jadi-peninggalan-sejarah-kondisi-istana-bahrhan-memprihatinkan/read-all>, diakses pada hari sabtu, 03 Juli 2021 pukul 20.10 WIB.

B. Visi Misi Kecamatan Kotapinang

Visi :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Kemasyarakatan dan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”

Misi :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum, peningkatan tertib administrasi, ketatausahaan dan kerumah-tanggahan dalam penyelenggaraan pelayanan umum, kependudukan dan kehidupan politik dalam negeri.
- b) Mewujudkan peningkatan pembangunan perekonomian produksi dan social.
- c) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta ketaatan warga terhadap peraturan yang berlaku.
- d) Mewujudkan pembinaan dan bantuan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan bidang Pendidikan, keagamaan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta peranan Wanita.

C. Keadaan Geografis Kecamatan Kotapinang

Kecamatan Kotapinang merupakan salah satu dari 5 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni;⁸⁴

- a. Kecamatan Kotapinang
- b. Kecamatan kampung rakyat

⁸⁴ Pasal 3, Undang-Undang No 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

- c. Kecamatan Torgamba
- d. Kecamatan Sei Kanan
- e. Kecamatan Silangkitang

Kecamatan Kotapinang mempunyai luas wilayah 482,80 km² yang berada di ketinggian 0-100 M diatas Permukaan Laut (DPL). Kecamatan Kotapinang merupakan Ibukota sekaligus pusat pemerintahan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan.⁸⁵

Adapun batas wilayah kecamatan kotapinang yakni;

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampung Rakyat.
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Torgamba.
- c. Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Silangkitang
- d. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kanan.⁸⁶

Kecamatan Kotapinang terdiri dari 10 desa/kelurahan yakni Kelurahan Kotapinang, Desa hadundung, Mampang, Sosopan, Pasir Tuntung, Perkebunan Nagodang, Perkebunan Normark, Simatahari, Sisumut, dan Perkebunan Sei Rumbia.⁸⁷

D. Keadaan Demografis Kecamatan Kotapinang

Keadaan demografis kecamatan kotapinang yang meliputi tingkat hidup, sosial ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Kecamatan Kotapinang terdiri dari 10 desa/kelurahan yakni Kelurahan Kotapinang, Desa hadundung, Mampang, Sosopan,

⁸⁵ Pasal 7, Undang-Undang No 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

⁸⁶ <https://text-id.123dok.com/document/oz1rx07pq-letak-geografis-kecamatan-kotapinang-kabupaten-labuhanbatu.html>, diakses pada hari Sabtu, 03 Juli 2021 pukul 22.30 WIB

⁸⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Labuhanbatu_Selatan, diakses pada hari sabtu, 03 Juli 2021 pukul 21.10 WIB

Pasir Tuntung, Perkebunan Nagodang, Perkebunan Normark, Simatahari, Sisumut, dan Perkebunan Sei Rumbia.⁸⁸

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni;

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Kotapinang Tahun 2020

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Kk	WNI		
			L	P	Jumlah
1	Kotapinang	6.071	12.492	11.921	24.413
2	Desa Sisumut	4.032	8.092	7.740	15.832
3	Desa Perk. Sei Rumbia	835	1.664	1.513	3.177
4	Desa Perk. Nagodang	556	1.099	1.007	2.106
5	Desa Hadundung	445	919	838	1.757
6	Desa Sosopan	749	1.486	1.414	2.900
7	Desa Perk. Normark	293	616	553	1169
8	Desa Mampang	803	1.751	1.698	3.449
9	Desa Simatahari	905	1.935	1.902	3.837
10	Desa Pasir Tuntung	1.339	2.735	2.717	5.550
Jumlah		16.028	32.869	31.321	64.190

Sumber: Data dari Disdukcapil Kab. Labuhanbatu Selatan 2020

Apabila disorot dari sudut pandang agama yang dianut, maka jumlah penduduk kecamatan kotapinang terdistribusi sebagaimana berikut ini;

⁸⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Labuhanbatu_Selatan, diakses pada hari sabtu, 03 Juli 2021 pukul 21.10 WIB

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan Kecamatan Kotapinang

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	56.795
2	Kristen Protestan	6.338
3	Kristen Katholik	522
4	Buddha	527
5	Hindu	0
6	Konghuchu	6
7	Kepercayaan	2
Jumlah		64.190

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Labuhanbatu Selatan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah elemen yang penting dan sebagai pondasi praktek demokrasi perwakilan. Sebab dalam demokrasi perwakilan pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih wakil rakyat yang seharusnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. Pemilu merupakan sebuah tools (alat) untuk mengisi posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) yang diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif. Terkait dengan ini peran masyarakat menjadi penting. Seperti yang dikemukakan Mirriam Budiardjo, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pada umumnya masyarakat mengenal partisipasi politik hanya dalam bentuk kampanye dan pemberian hak suara. Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik yang di lakukan dengan cara masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos pasangan calon yang di dukungnya. Dan kampanye merupakan sarana pesta demokrasi yang bertujuan sebagai kegiatan menyampaikan informasi dan menyampaikan visi misi serta program kerja calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga menarik perhatian pemilih untuk memilihnya. Dan pemberian hak suara pada pemilihan adalah sebuah sarana bagi masyarakat memilih apa yang menjadi harapannya melalui siapa yang ia pilih.

Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masyarakat secara penuh memegang haknya dalam menentukan siapa yang ingin mereka pilih untuk memimpin negara. Sehingga hak penuh tersebut di tuangkan dalam bentuk partisipasi politik. Untuk mengetahui bagaimana bentuk masyarakat Kecamatan Kotapinang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat di ketahui melalui wawancara yang telah di lakukan yakni;

Ustad Maratamin Harahap menyatakan bahwa :

Saya ikut dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, saya ikut dalam kampanye dan menyalurkan hak suara saya. Saya memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memang sesuai dengan visi dan misi yang sesuai dengan keinginan saya. Dan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu dapat membuat daerah yang lebih baik dan maju sesuai dengan apa yang paslon janji-janjikan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa dalam menyalurkan hak politiknya untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ataupun kepentingan karena adanya amanah yang di berikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sangat berperan penting dalam partisipasi politik yang baik. Namun tidak semua masyarakat, adapula masyarakat yang acuh tak acuh untuk masalah politik yang akhirnya memilih untuk menjadi golongan putih (golput)

Mukti Ali Selaku Camat Kotapinang menyatakan ;

Dalam pilkada tahun 2020 saya sudah menggunakan hak suara saya, karena kita penduduk asli indonesia kita wajib menggunakan hak suara kita, saya memilih calon berdasarkan visi dan misinya untuk pembangunan daerah.⁹⁰

KH. M. Suhartono menyatakan ;

Saya pergi memilih dan saya memberikan hak suara saya. Dalam melakukan itu saya tidak ada di pengaruhi oleh pihak manapun, saya melakukannya karena

⁸⁹ Ustad H. Maratamin Harahap (55 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 14 Juli 2021.

⁹⁰ Mukti Ali (45 Tahun), Camat Kotapinang, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 13 Juli 2021.

keinginan sendiri. Jika apa yang mereka janjikan dalam program kerjanya, mudah-mudahan dapat direalisasikan dengan baik, demi daerah yang maju.⁹¹

H. Damroh menyatakan bahwa:

Bentuk partisipasi politik yang saya berikan pada pemilihan kepala daerah yaitu datang ke TPS untuk memilih atau mencoblos paslon pilihan saya, dan itulah salah satu partisipasi saya dalam mendukung paslon pada saat pemilihan kepala daerah.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Kotapinang pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menyalurkan partisipasi politiknya dalam bentuk pemberian suara dan kampanye.. Bagi masyarakat kecamatan kotapinang memberikan satu suara sangat penting dan berarti seperti memberikan satu nafas baru untuk negara. Mereka sadar bahwa sebagai warga negara yang baik maka tidak boleh untuk melalaikan kewajibannya.

Partisipasi politik dalam bentuk pemberian hak suara dapat di analisa dengan melihat data statistik KPU tentang tingkat partisipasi politik di Kecamatan Kotapinang. Berikut adalah data Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Kotapinang tahun 2020:

Tabel 3
Data Pemilih dan Penggunaan hak pilih dalam Pilkada Kecamatan Kotapinang

Uraian	Pilkada Tahun 2015	Pilkada Tahun 2020
Hari dan tanggal pilkada	Rabu, 9 desember 2015	Rabu, 9 desember 2020
Jumlah pemilih tetap/DPT	45.446	39.309
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	32.132	31.108
Persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suara (%)	81,68 %	70,70 %

⁹¹ KH. M. Suhartono (69 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 13 Juli 2021

⁹² H. Damroh (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 15 Juli 2021.


Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara	13.314	7.201
Persentase jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara (%)	18,32 %	29,32 %
Jumlah suara sah	31.538	31.468
Persentase jumlah suara sah (%)	80, 05%	69,40%
Jumlah suara tidak sah/golput	7.841	13.908
Persentase jumlah suara tidak sah/golput (%)	19,95 %	30,60 %

Sumber : KPU- Keputusan KPU Kab. Labuhanbatu Selatan No. 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII 2020

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah tidak lepas dari adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di kecamatan kotapinang terdiri dari dua faktor yakni ;

Skema 1
Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan



1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang pemilih yang mempengaruhi persepsi mereka dalam pilkada. Faktor tersebut terdiri dari ;

a. Faktor pemerintah

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar dalam suksesnya penyelenggaraan pilkada dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat. Peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem kepemiluan masih menghambat pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Beberapa hal yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2019 antara lain konsep penetapan/ penyusunan Daftar Pemilih tetap.

Faktor perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang berumur 17 tahun atau sudah menikah dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk (KTP), jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Amelia menyatakan:

Saya sudah berumur 17 Tahun sebelum Pemilihan Bupati dilaksanakan, seharusnya pada saat itu saya perdana memilih dan menggunakan hak suara saya. Namun karena saya belum memiliki KTP sehingga saya tidak bisa ikut memilih karena nama saya belum terdata. Saya sangat kecewa dimana teman-teman seperjuangan saya ada yang sudah bisa ikut memilih.⁹³

⁹³ Amelia (17 Tahun), Pemilih Pemula, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 15 Juli 2021.

Ikmal mengatakan:

Saya seharusnya tahun ini sudah bisa ikut memilih dalam pemilihan bupati di kabupaten labuhanbatu Selatan, Namun saya tidak bisa ikut memilih karena nama saya belum terdaftar dan saya juga belum mempunyai KTP.⁹⁴

Putra mengatakan;

Saya berusia 17 tahun di tahun 2020, saya belum mempunyai KTP, Tapi nama saya sudah terdaftar, sehingga saya bisa ikut memilih pada tahun ini, inilah pertama kali saya ikut memilih dalam pemilihan bupati.⁹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut faktor penghambat yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Kotapinang ialah adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat pada pemilik kuasa atau pemerintahan yang membuat masyarakat bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Faktor kedua yaitu adanya kesalahan dalam administrasi yang mengakibatkan warga negara tidak memiliki identitas kependudukan yang menjadikannya tidak dapat untuk melakukan kegiatan politik khususnya pemberian hak suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Peranan pemerintah sangat penting dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam hal ini dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat bergantung kepada pemerintah. Peranan pemerintah dalam penyelenggara pilkada yaitu melakukan sosialisasi pemilihan umum.

Undang-Undang No 8 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 11 point (p) berbunyi : “Melaksanakan

⁹⁴ Ikmal (17 Tahun), Pemilih Pemula, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 16 Juli 2021

⁹⁵ Putra (17 Tahun), Pemilih Pemula, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 16 Juli 2021

sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.”⁹⁶

Artinya sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, dimana melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam pilkada dan edukasi politik. Melalui sosialisasi, memberikan sikap, pandangan, pendapat dan orientasi terhadap fenomena politik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sosialisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 4
Memperoleh Informasi Mengenai Pemilihan Kepala Daerah

Jawaban Responden	Frekuensi
KPU	15
Keluarga	10
Media	10
Anggota Partai Politik	5
Jumlah	40

Sumber : Kuesioner Bulan Juli 2020

Berdasarkan data diatas bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui KPU sebanyak 37,5%. Banyaknya jumlah responden yang memperoleh informasi dari KPU, artinya KPU sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pilkada dan harapannya benar-benar mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang mengatur tugas

⁹⁶ Undang-Undang No 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

dan wewenang KPU. Hal inilah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dimana masyarakat mengetahui diadakannya kembali pilkada dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

b. Faktor media sosial

Kehadiran media sosial saat ini sudah merupakan kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Bahkan media sosial dirasa telah mempunyai peranan tersendiri dalam kehidupan sebagian besar masyarakat. Media sosial telah menjadi sumber informasi, sarana berinteraksi hingga bersosialisasi. Di awal kemunculannya, media sosial hanya berfungsi sebagai alat eksistensi diri, namun kini fungsi tersebut bahkan sudah merambat hingga ke dunia politik di Indonesia. Perkembangan pesat teknologi berbasis internet di dunia saat ini, bahkan komunikasi bisa di lakukan secara global dan tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu. Apalagi media sosial saat ini boleh melakukan interaksi melalui beberapa media yang bisa di gunakan untuk saling bertatapapan atau biasa di sebut panggilan video.

Karena perkembangan tersebut, terjadi sebuah pergeseran penggunaan media informasi, yang semula bersifat klasik, seperti media cetak dan elektronik lainnya kini beralih ke berbasis online. Varian media sosial yang biasanya di gunakan secara umum dalam kegiatan berinteraksi saat ini kebanyakan didominasi oleh aplikasi seperti Facebook , Youtube , Whatsapp , Instagram , Twitter dan lain sebagainya.

Perkembangan media sosial, telah menyebabkan masyarakat sekarang ini dapat dengan bebas mencari tahu tentang banyak hal dalam berbagai bidang, yaitu misalnya pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan bahkan juga dalam konteks pembahasan ini yaitu politik. Buktinya media social saat ini telah di gunakan dalam

kampanye pemilu untuk menyampaikan visi dan misi seorang kandidat calon kepala daerah ataupun anggota dewan.

Zaman modernisasi ini tentu banyak hal dan tantangan besar yang melingkupi setiap hari, dalam hal ini media sosial menjadi dampak dan pengaruh besar bagi setiap orang khusus masyarakat, sadar atau pun tidak, banyak orang yang lebih memilih mempercayai informasi dari media sosial dari pada hal yang di dapati secara langsung. Ini pun terjadi dalam keterpengaruhan media sosial dalam pemilihan kepala daerah yakni pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana dalam hal pemilihan tersebut, kepribadian dari seorang calon pemimpin yang di bagikan lewat media sosial ini menjadi suatu ketertarikan khusus bagi masyarakat. Aktifitas sosial dari seorang calon menjadi satu penilaian tinggi dari Masyarakat tanpa memandang latar belakang partai dari seorang calon pemimpin yang ada.

Media sosial sudah menjadi hal yang umum bagi setiap masyarakat. Media sosial dapat menjadi ladang pendidikan dan pengetahuan untuk fenomena-fenomena yang terjadi dalam negara bahkan dunia. Ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan seperti pada momentum pemilihan kepala daerah.

Namun akibat dari faktor ini bisa terjadi adanya berita bohong/palsu (Hoaks) yang marak menyebar di tengah tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik masing-masing calon kepala daerah dengan memuat artikel atau berita yang berisi tentang kandidat yang ingin dijatuhkan dengan melalui isu yang tidak bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya. Berita palsu

tersebut menyebar di masyarakat melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial, dampak dari berita bohong ini terhadap masyarakat adalah penggiringan opini publik, swing voter (berganti pilihan), kepanikan publik, bahkan golput. kurangnya pemahaman politik dan kurangnya tindakan masyarakat untuk menyaring informasi yang belum jelas kebenarannya.

Putra mengatakan:

Karena saya pertama kali memilih, saya tidak tahu harus memilih siapa, saya lihat internet ada beberapa calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan tahun ini. Dari visi misi calon yang berbeda membuat saya bingung, dan terus berganti pilihan, siapa yang akan saya pilih.⁹⁷

Amelia mengatakan;

Saya tidak ikut memilih, namn awalnya saya tidak tahu bagaimana cara memilihnya, sehingga saya lihat internet. Dan semua informasi mengenai pemilu saya dapatkan dari internet.⁹⁸

Dalam penelitian yang di lakukan ini, di temukan bahwa, ternyata saat pemilihan bupati dan wakil bupati, tidak semua masyarakat dapat terpengaruh akan media sosial yang ada, faktor yang menyebabkan tersebut adalah, kurangnya akses jaringan internet bagi kalangan masyarakat, yang dimana pada beberapa desa, tidak semua jenis jaringan dapat di akses dengan mudah karena jaringan lemah atau juga karena akses jaringan tidak sampai memasuki wilayah-wilayah tersebut.

c. Peran kandidat

Peran kandidat juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada di kecamatan kotapinang.kegiatan yang dilakukan oleh kandidat yakni pada saat kampanye berupa janji-janji politik yang sering kali

⁹⁷ Putra (17 Tahun), Pemilih Pemula, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 16 Juli 2021

⁹⁸ Amelia (17 Tahun), Pemilih Pemula, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 15 Juli 2021

tidak terealisasikan atau sengaja tidak dilaksanakan Ketika telah menjabat. Hal ini muncullah persepsi masyarakat bahwa partisipasi politik yang dilakukan masyarakat hanya akan menguntungkan para kandidat pilkada semata, maka rakyat lebih memilih golput sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap pemerintah.

Peran kandidat dalam memengaruhi pilihan rakyat memang menjadi salah satu magnet paling kuat untuk menarik minat rakyat untuk memilihnya baik itu dari visi misinya hingga pada sisi kepribadiannya. itu semua menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan pilihan

Rendahnya partisipasi politik masyarakat itu mayoritas adalah adanya ketidakpercayaan kepada pihak pemerintahan di karenakan adanya kekecewaan-kekecewaan yang sebelumnya pernah di lakukan sehingga masyarakat menyamaratakan semua yang berbau dengan pemerintahan dan politik hanyalah sebuah kepentingan. Selain dari rasa ketidakpercayaan juga di pengaruhi dengan tingkat kesadaran masyarakat sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya mengakibatkan masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap proses pemerintahan yang akhirnya beberapa masyarakat menjadi golongan putih bahkan apatis.

Diky menyatakan ;

Salah satu alasan saya memilih pasangan calon tersebut karena melihat visi dan misi serta program kerja yang saya sangat setuju, demi berlangsungnya tujuan negara dan daerah yang maju untuk 5 tahun kedepannya.⁹⁹

Peran kandidat dalam memengaruhi pilihan rakyat memang menjadi salah satu magnet paling kuat untuk menarik minat rakyat untuk memilihnya baik itu dari visi misinya hingga pada sisi kepribadiannya. itu semua menjadi penilaian tersendiri bagi

⁹⁹ Diky (27 Tahun), Acak , *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 22 Juli 2021.

masyarakat dalam menentukan pilihan. Di samping itu semua ada pula faktor pendorong lain yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi politik seperti dorongan dari adanya faktor agama, suku, ras dan lain sebagainya.

Darmi Siregar Menyatakan :

Masalah agama atau lainnya adalah masalah individu, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya . Sebab agama yang diakui bukan hanya satu melainkan ada 6. Jadi sebagai warga negara indonesia dia berhak menggunakan hak suaranya. Begitu dalam hal memilih pemimpin, walaupun berbeda suku itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak memilihnya. Kita harus lihat kandidat dari sisi pemikirannya dan bagaimana rencana kandidat tersebut untuk membangun daerah kita menjadi lebih baik dan maju.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi politik sebuah masyarakat terkhusus Kecamatan kotapinang. Faktor-faktor yang terjadi pada setiap individu berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang di alaminya saat itu. Sebagai warga negara yang baik apapun faktor penghambat yang di alami oleh individu tersebut untuk kedepannya semoga pemerintah dapat memperbaiki aturan dan penyelenggaraan pemilu agar setiap individu masyarakat dapat berpartisipasi dan masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran politiknya agar kehidupan pemerintahan menjadi lebih baik kedepannya.

2. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud ialah faktor yang berasal dari dalam diri para pemilih yang dapat mempengaruhi persepsi mereka dalam pilkada. Faktor tersebut terdiri dari ;

¹⁰⁰ Darmi Siregar (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Kotapinang, 22 Juli 2021.

a. Faktor Kesadaran politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik, tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah maupun sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Minat dan perhatian untuk memberikan persepsi merupakan keinginan dari hati setiap individu untuk ikut terlibat dalam proses politik yang sedang berlangsung maupun sudah berlangsung.

Kesadaran masyarakat ialah salah satu unsur penting dalam partisipasi politik yakni untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Kesadaran politik tinggi disebabkan adanya pemahaman mengenai situasi negara dan situasi politik yang terjadi, dan disebabkan adanya kesamaan antara yang dipilih dan yang memilih dalam hal visi dan misi mengenai negara.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat Kesadaran masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan. Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari masyarakat yang ikut berpartisipasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yakni;

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Berapa Kali Ikut Memilih Kepala Daerah Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Jumlah Ikut Memilih	Frekuensi Yang Memilih
1 kali	10
2 kali	20

3 kali	10
Jumlah	40

Sumber : Kuesioner Bulan Juli 2020

Tabel 6
Karakteristik Responden Yang Menggunakan Hak Suara/Pilih Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kecamatan Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan

Menggunakan Hak Suara	Frekuensi
Ya	30
Tidak	10
Jumlah	40

Sumber : Kuesioner Bulan Juli 2020

Berdasarkan data diatas bahwa persentase jawaban dari responden menyatakan bahwa minat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan kotapinang kab. Labuhanbatu selatan yakni yang berapakai ikut memilih secara penuh di kecamatan kotapinang sebanyak 25% dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 75 % dari data responden. Berdasarkan uraian tersebut bahwa kesadaran politik masyarakat sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat khususnya di kecamatan kotapinang.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat karena semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka tingkat pemahaman/pengetahuan seseorang tersebut semakin luas. Tingkat Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di kecamatan kotapinang tahun 2020, karena semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas

pola pikir masyarakat, sebab yang berpendidikan akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menganalisis informasi yang diterima.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden;

Tabel 7
Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi
SD	5
SMP	5
SMA	10
Perguruan Tinggi (D3/D4/S1/S2/S3)	20
Jumlah	40

Sumber : Kuesioner Bulan Juli 2020

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk melihat latar belakang pendidikan responden yang dijadikan sebagai sampel. Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan pendidikan terakhir perguruan tinggi berjumlah 20 orang dan SMA sama-sama berjumlah 10 orang, SD dan SMP sama-sama berjumlah 5 orang. Dari hasil data penelitian dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula cara berpikir atau persepsi masyarakat.

c. Faktor pengalaman

Pengalaman juga mempengaruhi partisipasi masyarakat di kecamatan kotapinang untuk menentukan pilihannya terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini kejadian masa lampau juga mempengaruhi terhadap persepsi masyarakat. Masyarakat di kecamatan kotapinang yang berpartisipasi berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Bahwa pilkada sebelumnya masyarakat yang memilih/memberikan hak suaranya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pengalaman masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di kecamatan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden;

Tabel 8
Pilkada menghasilkan Kepala Daerah Sesuai Keinginan

Tingkat Keinginan	Jumlah
Sesuai	20
Kurang Sesuai	10
Tidak Sesuai	10
Jumlah	40

Sumber : Kuesioner Bulan Juli 2020

Berdasarkan jawaban responden bahwa hasil pilkada sesuai dengan keinginan masyarakat, hanya 50% yang menjawab sesuai dengan keinginan mereka, 25% menjawab kurang sesuai dan 25% menjawab tidak sesuai. Artinya, masyarakat Kecamatan Kotapinang mempersepsikan berdasarkan pengalaman yang menjadi faktor mempengaruhi Partisipasi masyarakat pada saat memberikan hak suara sampai

terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan tahun 2020.

d. Faktor ekonomi

Faktor ini dapat menjadi strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang bersaing kala itu. Strategi *money politic*/Politik uang telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Khususnya untuk masyarakat yang minim pendidikan dan rendahnya pemikiran serta kondisi ekonomi yang kurang memadai, hal ini dapat terjadi bagi mereka dimana mereka mau memilih paslon dengan siapa yang paling banyak mereka memberi.

Money Politic terjadi ketika paslon/tim sukses melaksanakan Kampanye. Disini lah peluang mereka bisa melakukan politik uang. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Sungguh hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislatif tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional.

Pelanggaran politik uang telah terjadi berulang kali dan membudaya dalam setiap periode baik itu pilkada maupun pemilu. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil berintegritas dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah. Kondisi ini menimbulkan penilaian bahwa penyelenggara

dikhawatirkan akan banyak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sehingga akan menghambat pengembangan nilai demokrasi, asas jujur dan adil.

B. Pandangan Fiqh Siyasah

Salah satu cabang ilmu fiqh siyasah yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-undang itu konstitusinya mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.¹⁰¹

Siyasah Dusturiyah merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga Negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya dan Negara.¹⁰²

Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat

¹⁰¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.20.

¹⁰² A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003) h. 47.

manusia yang memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin.

1. Partisipasi Politik Masyarakat

Politik Islam merupakan pandangan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik. Partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Partisipasi politik juga diartikan sebagai keterlibatan individu maupun organisasi politik dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah beserta seluruh aktifitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas lainnya dengan menyuarakan kebaikan dan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰³

Asas utama partisipasi politik adalah *tahshilul mashalih dan taqlilul mafasid* (meraih maslahat dan mengurangi mafsadat). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa syariat datang untuk menghasilkan masalah dan menyempurnakannya, menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan meminimalisirnya. Syariat lebih mengutamakan dan menguatkan kebaikan yang lebih besar di antara dua kebaikan (jika harus memilih salah satunya) dan mendukung keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan (jika harus memilih salah satunya), lalu memilih dan mengambil yang paling maslahat dengan mengabaikan yang lebih rendah, dan

¹⁰³ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 3.

menghilangkan yang lebih besar mudharatnya dengan menanggung resiko mengambil madharat yang lebih rendah dan ringan”.

Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam politik dengan demikian semua masyarakat harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menjadi pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadist. Seperti dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. asy-Syura: 38).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan Allah. Menjalankan shalat fardhu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Karena pada dasarnya orang-orang yang berkomitmen dalam ketaatan memenuhi seruan Allah, yaitu selalu menegakan shalat dan selalu menyelesaikan urusan dengan musyawarah.

Partipasi politik dalam Islam tidak lepas menggunakan prinsip musyawarah dimana di dalam Islam dikenal dengan istilah *syura'* yang berasal dari kata *syawara yusawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Jadi, *syura'* atau musyawarah dapat diartikan yaitu saling menjelaskan dan

merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat. Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara perinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau Negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apa pun namanya.¹⁰⁴

Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasannya tidak dibuat, sebagai rahmat untuk manusia bukan karna lupa. Memberikan keleluasaan kepada mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan Undang-undang yang adil yang menyatukan rakyat bukan menceraikannya yang mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan.¹⁰⁵

Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah dan rincian partisipasi atau andilnya diserahkan kepada mereka dan perkara yang berbedabeda sesuai perbedaan sosial kemasyarakatan disatu masa dan satu tempat. Prinsip musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.¹⁰⁶

Prinsip bermusyawarah ini sudah dipraktikkan jauh sebelum Bani Umayyah. Pada masa Khulafa Al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad saw. tidak

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 219.

¹⁰⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.73.

¹⁰⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35.

meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.

Muhammad Ashad berpendapat bahwa syura tidak saja harus dijadikan kaidah musyawarah, sebagai satu asas yang diterapkan pada semua aspek kehidupan politik, tetapi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system pemerintah itu sendiri.¹⁰⁷

Sebagaimana halnya *syura*, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagaimana di definisikan Abraham Lincoln, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

2. Faktor Ekonomi (Adanya Iming-iming Uang)

Faktor Ekonomi (Adanya iming-iming uang) atau bisa disebut dengan Praktek jual beli suara (money politic) dimana kandidat memberi sesuatu kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kecamatan kotapinang termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi

¹⁰⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 56.

merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁰⁸

Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan *risywah*. Karena *risywah* merupakan sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Dalam Al-Qur'an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “ memberi dan menerima suapan ” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.

Perbuatan risywah adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْرِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

¹⁰⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965.

Kemudian, Allah berfirman:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لَسْتُمْ فَأَنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ
تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ.

Artinya: “Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (Q.S. Al-Ma’idah ayat 42).

Berdasarkan Ayat tersebut bahwa politik uang dalam pemilu tergolong perbuatan *risywah* yaitu suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syari’at. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji atau dana resmi/legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap.

Risywah atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan si penyuap dapat terwujud, baik secara hak maupun bathil.

Jadi, adanya iming-iming uang/politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di kecamatan kotapinang ini sudah menyalahi aturan yang berlaku, dimana seharusnya calon bupati dan wakil bupati harus jujur dalam pesta demokrasi. Jujur

dalam artian bersaing secara sehat dengan sesama calon lainnya bukan memberi atau menyuap masyarakat demi menangnya pesta demokrasi tersebut. Pemimpin yang jujur akan mengundang turunnya keberkahan dari Allah SWT, karena dari kepemimpinannya akan menjadikan rakyatnya semakin bertakwa dan dekat kepada Tuhan-Nya.

Dalam Islam, untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki pemahaman mengenai tauhid, kesetaraan manusia, persatuan Islam, kedaulatan rakyat, dan juga pemahaman mengenai konsep adil. Salah satu hal yang cukup penting dalam Islam, pemimpin harus memiliki perhatian penuh terhadap kehidupan rakyatnya dan bersikap adli, tidak membedakan antarmereka. pemimpin juga harus konsisten terhadap tujuan dan memberikan kepuasan kepada bawahan dengan memberikan suri tauladan yang baik, konsisten dan tetap bersemangat serta rela berkorban untuk mewujudkan tujuan.

Keadilan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap tegaknya stabilitas kehidupan rakyat. Ancaman terhadap stabilitas yang paling utama dalam suatu negara justru disebabkan munculnya perasaan rakyat yang diperlukan tidak adil. Lebih-lebih bila rasa tidak adil itu sudah makin mengendap dalam batin rakyat, maka dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa berkobar yang ditandai dengan maraknya unjuk rasa, munculnya kekerasan, kerusuhan, dan perbuatan makar. Karena itu menjaga stabilitas yang sesungguhnya adalah dengan menegakkan keadilan yang sebenarnya. Hal ini yang didambakan oleh rakyat dari generasi ke generasi demi terwujudnya keadilan yang memberikan perasaan tentram, aman dan selamat. Dengan terwujudnya rasa adil akan membuat rakyat merasa tenang, damai, dan sejahtera meski hidup mereka tidak berlimpah harta.

Kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan tidak dapat ditawar-tawar, karena merupakan perintah Allah dan menjadi sendi pokok tegaknya ketertiban masyarakat. Kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi suatu masyarakat Muslim untuk menegakkannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan menghapuskan semua bayangan ketidakadilan dari masyarakat.

3. Unsur Amanah

Ibnu Taimiyah berpendapat bagi seorang kandidat kepala negara tidak mengutamakan suku Quraisy dimana beliau hidup pada masa kehalifahan Bani Abbas. Beliau mensyaratkan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (quwwah). Indikasi kejujuran seseorang menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat dari ketakwaannya kepada Allah, ketidakmudahannya menjual ayat-ayat Allah demi kecondongan duniawi dan kepentingan politik belaka serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama dalam kebenaran.

Jika dilihat dari keikutsertaan Masyarakat Kecamatan Kotapinang dalam menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada Pilkada tahun 2020 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin. tercantum pada firman Allah swt surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَا إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَهَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S an-Nisa ayat 58)¹⁰⁹

Berdasarkan ayat diatas, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Namun diakui oleh beliau sangat sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi tersebut sekaligus. Namun yang pasti, harus ada upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena kesejahteraan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemimpin. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin tidak cukup hanya bisa memakmurkan masyarakatnya, lebih dari itu pemimpin juga berperan mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya untuk bertaqwa kepada Allah.¹¹⁰

Selain mengetahui hukum dalam memilih pemimpin atau pengangkatan pemimpin, yakni bersifat wajib. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Jadi apabila seseorang tidak ikut berperan dalam hal ikut memilih pemimpin berarti ia tidak memberikan kepercayaan kepada pemimpin selanjutnya dan tidak menjalankan apa yang telah di perintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana status hukumnya yakni wajib.

Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada ditangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran* (Jakarta: CV Diponegoro)

¹¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Beirut: Dār al-Fikri, tt), h. 15-17.

prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah.

Berdasarkan konsep Islam, adanya pemerintahan sangat bermanfaat bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu seorang calon pemimpin harus berusaha berpikir jernih dalam dunia politiknya menjadikan lahan dakwah, tempat untuk menyampaikan amr ma'ruf nahi munkar.

Kesadaran politik masyarakat sangat diperlukan, karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam memberikan suaranya. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak memilih/Golput. Golput merupakan hak setiap warga negara, namun sebagai warga negara yang baik masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk menjalankan hak sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu agar terciptanya kemaslahatan umat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan.

Fenomena golput di Kecamatan Kotapinang menjadi tugas pemerintah setempat untuk di tanggulangi walaupun jumlahnya tak banyak apabila dibiarkan dapat mempengaruhi para pemilih lain. golput dikalangan masyarakat sering pula di definisikan sebagai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih, namun pada hakikatnya golput adalah sebutan bagi mereka orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pilkada. Islam memahami kemerdekaan merupakan

hak-hak bagi tiap warga negara untuk berfikir, berbicara, dan berpendapat, Islam tidak melarang selagi selaras dengan Al-Quran dan Hadits.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum golput, Ulama yang membolehkan golput berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan tentang cara khusus memilih dan mengangkat pemimpin dilangsungkan. Khulafaur Rasyidin yang memimpin setelah Nabi wafat pun diangkat sebagai *khalifah* dengan cara yang berbeda, namun walaupun demikian mereka yang golput diwajibkan mentaati siapapun yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya selaras dengan Al-Quran dan Hadits.

Sedangkan para ulama yang mengharamkan golput beralasan bahwa menaati pemerintah (*ulil amri*) adalah suatu kewajiban dan demokrasi adalah suatu sistem yang tidak bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam sedangkan di dalam Islam dikenal istilah *syuro* yang artinya adalah musyawarah, namun demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa akan lebih baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam perpolitikan sekalipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, bahkan menurut jumhur ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimana pendapat Imam al-Mawardi, bahwa *imamah* diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat ini jelas menunjukkan bahwa *imamah* (negara) merupakan kewajiban.

Berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Kotapinang, didapati beberapa permasalahan politik yang menyimpang dari ajaran Islam. Perbedaan pendapat memang hal yang wajar, namun persatuan dan kesatuan adalah suatu

kewajiban dan kunci utama dari kekuatan dan kemenangan, selama persatuan dan kesatuan tersebut berlandaskan aqidah yang kokoh.

Adapun mereka yang tidak memilih dikarenakan ketidakpercayaan mereka terhadap kedua paslon maka pemilih ditekankan untuk menimbang lagi mana yang lebih sedikit *mudharatnya* apabila salah seorang dari kedua paslon tersebut memimpin. Islam tidak menghendaki paksaan dalam menjalankan kewajiban. Dalam hal ini adalah kewajiban memilih pemimpin, maka dilarang bagi seseorang untuk memaksa orang lain supaya orang tersebut mengikuti keinginannya (paksaan).

Menurut Imam Al-Mawardi, seseorang memilih imam (pemimpin) harus berdasarkan gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam. Tidak dibolehkan juga bagi mereka memilih pemimpin dikarenakan ingin menuntaskan kewajiban semata bukan karena pemahaman, menurut Imam Al-Mawardi seorang pemilih harus berdasarkan pengetahuan yang dapat membuatnya mampu untuk mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (pemimpin) sesuai dengan syarat-syarat legal. Maka sebagai seorang pemilih muslim dinegara dengan mayoritas Islam diharuskan bagi pemilih, memilih berdasarkan pemahaman. Diantara manfaat yang diinginkan dari politisi dan pemilih Islam adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberi pemaparan mulai dari Bab I sampai dengan bab IV, maka penulis membuat kesimpulan bahwa masyarakat di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sepenuhnya menunjukkan partisipasi politik yang baik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Adapun rincian kesimpulan yang penulis dapatkan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut.

Pertama, Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri seorang pemilih yang mempengaruhi persepsi mereka dalam pilkada. Faktor tersebut terdiri dari faktor pemerintah, faktor media sosial dan peran kandidat. Adapun faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri para pemilih yang dapat mempengaruhi persepsi mereka dalam pilkada. Faktor tersebut terdiri dari faktor pendidikan, faktor pengalaman dan faktor ekonomi.

Kedua, Dalam perspektif fiqh Siyasa, partisipasi politik merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya yang sesuai dengan nilai-nilai islami. Partisipasi dalam islam menggunakan prinsip musyawarah yang dikenal dengan istilah *Syura*'. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat islam.

Dalam islam, untuk menjadi seorang pemimpin harus bersikap jujur dan adil. Jujur dalam artian bersaing secara sehat dengan sesama calon lainnya bukan memberi

atau menyuap masyarakat demi menangnya pesta demokrasi. Pemimpin yang jujur akan mengundang turunnya keberkahan dari Allah SWT, karena dari kepemimpinannya akan menjadikan rakyatnya semakin bertaqwa dan dekat kepada Tuhan-Nya. Dengan terwujudnya rasa adil akan membuat rakyat merasa tenang, damai, dan sejahtera meski hidup mereka tidak berlimpah harta.

Keikutsertaan Masyarakat Kecamatan Kotapinang dalam menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada Pilkada tahun 2020 merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin, yang mana pengangkatan pemimpin bersifat wajib. Sehingga partisipasi politik dalam konsep Islami merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami, mentaati siapapun yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya selaras dengan Al-Quran dan Hadits. Jadi apabila seseorang tidak ikut berperan dalam hal ikut memilih pemimpin berarti ia tidak memberikan kepercayaan kepada pemimpin selanjutnya dan tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana status hukumnya yakni wajib.

B. Saran

Adapun penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intens dan lebih baik, menawarkan calon-calon yang lebih berkompeten, berintegritas, bertanggung jawab agar masyarakat percaya dan ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak berpartisipasi, sebab dengan

berpartisipasi masyarakat dapat menggunakan hak sebagaimana kewajiban dari warga negara. Masyarakat diharapkan membaca informasi tentang pemilihan kepala daerah melalui media sosial, internet, majalah dan lain-lain. Masyarakat yang menyalurkan aspirasi politik hendaknya menjadikan hati nurani sebagai penentu pilihan dan menjadikan visi misi dari pasangan calon yang dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan pilihan. Jangan terpengaruh dan terintimidasi oleh rayuan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan bijaklah dalam memperoleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Serta jadilah pemilih yang mengikuti syariat islam.

3. Kepada Pihak Kampus, penulis menyarankan agar lebih memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meneliti persoalan-persoalan di masyarakat dan diharapkan agar perpustakaan lebih melengkapi buku-buku dan pedoman sebagai bahan penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Boedi. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Abdussalam. *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*. Cet.ke-1. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran* . Jakarata: CV Diponegoro
- Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Mesir: Maktabah al-Jund, 1972.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Al-Mawardi. *Adab al-Dunya wa al-din, terj. Ibrahim Syu'aib, Etika Agama dan Dunia*. Bandung: Pustaka setia, 2002.
- Budiarjo, Miriam. *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Ed. ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* . Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang, Komisi A tentang Masail Asasiyah Wathaniyah.
- Iqbal, Muhammad .*Politik Pemikiran Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang : UNP Press, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Press, 2020.
- Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sukiati. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* . Medan : CV Manhaji, 2016.
- Taimiyah, Ibnu . *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Beirut: Dār al-Fikri
- Taymiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Taymiyah* . Jakarta: Darul Haq, 2007.

2. Undang-undang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

Pasal 22 E Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Undang-Undang RI No 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara

Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

3. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Labuhanbatu_Selatan_2015, 9 Februari 2021 Pukul 16.00 WIB

<https://kab-labuhanbatuselatan.kpu.go.id>, 15 Januari 2021 pukul 20.30 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/kotapinang.wordpress.com/2010/09/01/sembilan-putra-daerah-jadi-calon-bupati-pertama-labuhanbatu-selatan/amp/>, 9 Februari 2021 Pukul 15.45 WIB

LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara

Wawancara

1. Apakah saudara menggunakan hak pilih anda? Beri alasan
2. Apa yang menjadi alasan saudara ikut memberikan suara dalam pilkada tahun 2020? Apakah karena dari kesadaran diri sendiri atau karena dorongan orang lain? Jika dari dorongan orang lain yang mempengaruhi saudara dalam memberikan suara, bagaimana cara mereka mempengaruhi saudara?
3. Apakah ada kelompok atau partai tertentu yang memberikan uang, barang atau fasilitas lainnya yang bertujuan agar saudara memberikan pilihan kepada kelompok mereka? Jika iya kenapa saudara menerimanya?
4. Apakah saudara termasuk salah satu anggota kepentingan dalam pilkada tahun 2020? Jika iya, kegiatan seperti apa yang dilakukan ?
5. Apakah saudara termasuk tim sukses pada salah satu parpol dalam mengusung calon kepala daerah ? jika iya, kegiatan seperti apa yang saudara lakukan dan alasan saudara ikut menjadi tim sukses?
6. Apa alasan saudara memilih calon tersebut?
7. Bagaimana bentuk partisipasi saudara dalam pilkada 2020?
8. Bagaimana pandangan saudara terhadap kesadaran masyarakat yang ikut memilih dalam pilkada khusus nya di kecamatan kotapinang?
9. Apakah saudara mengetahui tatacara memilih dalam pemilu/pilkada?
10. Bagaimana tanggapan saudara, faktor yang menghambat/Penghalang ketika berpartisipasi dalam pilkada? Apakah media sosial menghambat? apakah peran kandidat berpengaruh? |

2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Nama : _____

Alamat : _____

(Petunjuk: Berilah tanda silang/cekdis atau (X/√) pada salah satu alternatif jawaban yang paling anda setuju)

I. Data Responden

1. Jenis Kelamin :

Perempuan Laki-laki

2. Usia :

17-25 tahun 26-35 tahun

36- 45 tahun >46 tahun

3. Pendidikan terakhir :

SD SMA S1

SMP D3-D4 S2/S3

4. Pekerjaan :

Pelajar/Mahasiswa Pensiun

PNS/TNI/POLRI Petani

Pegawai Swasta Buruh

Wiraswasta Lain-lain

5. Status :

Menikah Janda/duda

Belum menikah

6. Agama :

Islam Hindu

Khatolik/Kristen Buddha

7. Tertarik pada isu politik:

Ya Tidak

II. Pertanyaan

1. Apakah sudah pernah menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (Pemilu), khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)?

a. Sudah b. Belum

2. Apakah sudah menggunakan hak pilih (mencoblos) dalam pilkada tahun 2020?

a. Sudah b. Belum

3. Jika anda sudah pernah, apa yang mendorong anda untuk meluangkan waktu hadir dan menggunakan hak pilih?

a. Karena suatu kewajiban negara

b. Karena ingin perubahan yang lebih baik

c. Karena terdorong oleh janji-janji pada saat kampanye

d. Karena ada hadiah/uang

4. Setujukah saudara bahwa menggunakan hak pilih dalam Pilkada merupakan kewajiban warga negara yang baik

a. Setuju

b. Tidak setuju

5. Sebelum anda menentukan pilihan (mencoblos), apakah saudara tahu rekam jejak calon yang akan anda pilih?

a. Sudah tau dan mengenal dengan jelas

b. Mengetahui tapi hanya sedikit

- c. Tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali
 - d. Tidak tahu
6. Apakah anda menganggap penting mengetahui rekam jejak bakal calon sebelum anda menentukan pilihan?
- a. Sangat penting c. Biasa saja
 - b. Penting d. Tidak penting
7. Dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilu/Pilkada, apa yang menjadi dasar dan pertimbangan utama (pilihan yang paling dominan)
- a. Karena latar belakang dan rekam jejak calon yang baik dan kapabel
 - b. Karena kesamaan keyakinan dan budaya
 - c. Karena kesamaan pandangan politik
 - d. Karena adanya iming-iming janji pada saat kampanye
 - e. Karena pemberian hadiah/ uang

III. Pertanyaan

1. Sudah berapa saudara ikut memilih/menggunakan hak suara pada pilkada?
- 1 kali 2 kali 3 kali
2. Apakah saudara mengetahui tahapan-tahapan pilkada ?
- Ya Tidak
3. Apa itu Pilkada?
- Pemilihan Kepala Daerah
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - Pemilihan Kepala Desa
- Lainnya :.....
4. Apakah saudara mengetahui Peraturan memilih dalam pilkada ?
- Mengetahui
 - kurang mengetahui
 - Tidak mengetahui
5. Apakah penting memilih dalam pilkada ?
- Sangat Penting
 - Kurang Penting Tidak Penting
6. Apakah saudara mengikuti Pilkada tahun 2020 ?
- Ya Tidak
7. Darimanakah saudara mengetahui informasi mengenai pilkada ?
- KPU Media
 - Keluarga dari Anggota Parpol
8. Apakah saudara mengikuti Kampanye ?
- Mengikuti Tidak Mengikuti
9. Berapakah Jumlah Paslon dalam pilkada tahun 2020 ?
- 2 3 4 5 6
10. Apakah saudara mengetahui Paslon yang menang dalam pilkada 2020?
- Ya Tidak
11. Siapakah nama Paslon yang menang dalam Pilkada tahun 2020?
- Nurdin Siregar S.ST MM dan Husni Rizal Siregar SP
 - H. Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung

- Hj. Hasnah Harahap SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap MM
- H. Mangayat Jago Ritonga SPd SE dan Jon Abidin Ritonga
- Drs. Maslin Pulungan MM dan Fery Andika Dalimunthe Skom MM
12. Apakah saudara puas dengan memberikan hak suara dalam pilkada?
- Puas Kurang Puas
- Tidak Puas
13. Bagaimana Pendapat saudara mengenai Money Politic?
- Setuju Kurang Setuju
- Tidak Setuju
14. Apakah Money Politic berpengaruh dalam pilihan hak suara saudara?
- Ya Tidak Tidak Tau
15. Apakah pilkada langsung menghasilkan kepala daerah sesuai keinginan?
- Sesuai Kurang Sesuai
- Tidak Sesuai
16. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pilkada secara langsung ?
- Setuju Kurang Setuju
- Tidak Setuju
17. Bagaimana tanggapan saudara apakah perlu diadakan kembali pilkada?
- Perlu Kurang Perlu
- Tidak Perlu
18. Apakah pilkada 2020, sesuai dengan harapan saudara?
- Sesuai Kurang Sesuai
- Tidak Sesuai
19. Harapan saudara terhadap pilkada selanjutnya ?
- Pilkada berikutnya berjalan dengan baik, diadakan secara langsung dengan tertib dan aman serta Pilkada yang sesuai dengan aturan.
- Kepala daerah yang akan terpilih selanjutnya bersih dari korupsi dan nepotisme (KKN)
- Pilkada dipilih secara transparansi dan bersih dari korupsi serta tidak ada kecurangan dalam perhitungan suara
- Agar pihak Bawaslu dan KPU benar-benar melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan bekerja lebih efektif
- Kepala Daerah yang terpilih dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan, lebih baik dan dapat memenuhi janji-janji kampanyenya dan tidak hanya mengumbar Janji
- Pilkada selanjutnya menghasilkan Kepala Daerah yang mengerti rakyatnya baik dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan keamanan.

4. Data Penduduk Kecamatan Kotapinang

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Kotapinang adalah:

TABEL 1.2
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KEC.KOTAPINANG TAHUN 2020

No	Desa/ Kelurahan	JUMLAH KK	WNI		
			L	P	JLH
1.	Kotapinang	6.071	12.492	11.921	24.413
2.	Desa Sisumut	4.032	8.092	7.740	15.832
3.	Desa Perk. Sei Rumbia	835	1.664	1.513	3.177
4.	Desa Perk. Nagodang	556	1.099	1.007	2.106
5.	Desa Hadundung	445	919	838	1.757
6.	Desa Sonopan	749	1.486	1.414	2.900
7.	Desa Perk. Normark	293	616	553	1.169
8.	Desa Mampang	803	1.751	1.698	3.449
9.	Desa Simatahari	905	1.935	1.902	3.837
10.	Desa Pasir Tuntung	1.339	2.735	2.717	5.550
Jumlah		16.028	32.869	31.321	64.190

Sumber : Data dari Disdukcapil Kab. Labuhanbata Selatan 2020

Apabila disorot dari sudut pandang agama yang dianut, maka jumlah Penduduk Kecamatan Kotapinang terdistribusi sebagaimana tabel berikut:

TABEL 1.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN
KECAMATAN KOTAPINANG

No	A g a m a	Jumlah Penganut (%)
1.	I s l a m	56.795
2.	Kristen Protestan	6.338
3.	Kristen Katholik	522
4.	B u d h a	527
5.	H i n d u	0
6.	Konghuchu	6
7.	Kepercayann	2
* JUMLAH*		64.190

Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Labusel 2020

Gambar 3. Data Penduduk Kecamatan Kotapinang

5. Dokumentasi



Gambar 4. Dokumentasi kunjungan ke Kantor Camat Kotapinang



Gambar 5. Wawancara dan Mengisi Kuesioner dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 6. Wawancara dan mengisi kuesioner dengan Tokoh Agama



Gambar 7. Wawancara dan mengisi kuesioner dengan warga/masyarakat



Gambar 8. Wawancara dan mengisi kuesioner dengan pemilih pemula

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada hari Senin, 19 April 1999. Putri dari pasangan suami-istri yang bernama Ayahanda Tiplan Siregar dan Ibunda Suriyati. Penulis anak ke-4 dari 5 bersaudara yakni 2 orang kakak perempuan, seorang abang, dan Seorang adik laki-laki. Kakak perempuan pertama penulis bernama dr. Sapriyani Siregar, beliau menikah dengan abang Rizki Iskandar Siregar, SH,M.Kn dan sudah dikarunia 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rasya Siregar dan Raja Alfarizqi Siregar, mereka tinggal di Desa hadundung Kec. Kotapinang. Kakak perempuan kedua penulis bernama Apt. Elvi Suhaini Siregar, S.Farm, beliau menikah dengan abang dr. Dicky Try Hartono dan sudah dikarunia seorang anak perempuan bernama Keyla Putri Disvita, mereka tinggal di Kelurahan Kotapinang. Abang penulis bernama M.Rezeki Siregar, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Adik Laki-laki penulis bernama Dody Pratama Syahputra Siregar, Siswa SMA Negeri 1 Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri No 116253 Lorong Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2011, tingkat SLTP di SMP Negeri 2 Kampung Rakyat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2014, dan Tingkat SLTA di SMA Swasta Widiya Dharma Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) mulai tahun 2017.

Semenjak kuliah Penulis tinggal/Ngontrak di Jalan Pengabdian Bandar Setia bersama abang penulis yaitu Muhammad Rezeki Siregar. Tepat duduk di bangku kuliah, biaya kehidupan dan kuliah penulis ditanggung oleh ayah, kakak dan abang. Sebab ayah penulis sudah tidak bekerja lagi, beliau mengurus ibu penulis yang sedang sakit sejak penulis duduk di bangku SMP. Alhamdulillahnya, tepat di semester 3 penulis mendapat bantuan Beasiswa UPZ sehingga membantu meringankan beban orangtua dan kakak, di semester 4 penulis mendapat Beasiswa Prestasi di Lingkungan Akademik (DIPA) dan di semester 5, penulis lulus di Beasiswa Sarjana Muamalat dengan kontrak beasiswa selama 2 tahun. Jadi semenjak dari semester 5 sampai semester 8, Biaya Kuliah penulis ditanggung oleh Pihak Beasiswa.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain :

FoKis (Forum Kajian Ilmu Syariah) pada tahun 2018 sebagai anggota, pada tahun 2019 sebagai Anggota di Bidang Publikasi Media. Dema FSH (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum) pada tahun 2018-2019 sebagai Ketua Departemen Bidang Kesenian dan Budaya, pada tahun 2019-2020 sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Ziswaf (Zakat Infaq sedekah dan wakaf) pada tahun 2019- sekarang sebagai anggota. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) pada tahun 2018 sebagai warga, pada tahun 2018-2019 sebagai Sekretaris Kopri (Korps PMII Putri), pada tahun 2019-2020 sebagai Ketua Kopri (Korps PMII Putri). Gepma Labusel (Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan) pada tahun 2020- sekarang sebagai anggota.